




Laporan Kinerja Tahun 2023

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PALANGKA RAYA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PALANGKA RAYA

SUMMARY

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Stasiun KIPM Palangka Raya, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penggunaan anggaran dengan indikator adanya pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya keselarasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik.

Sebagai instansi pemerintah, Stasiun KIPM Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama tahun 2023, Stasiun KIPM Palangka Raya telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya Stasiun KIPM Palangka Raya telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama tahun 2023.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	1

		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit)	4
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	5
		10	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	1
		11	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	1
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	84
		13	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter)	1
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	84
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	85

	17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	0,5
	18	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75
	19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	93,75
	20	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	86
	21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,50
	22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,50

Hingga bulan Desember tahun 2023, jumlah frekuensi lalu lintas Domestik Keluar sebanyak 8.280 sertifikat, dan Domestik Masuk sebanyak 2.704 sertifikat dan frekuensi ekspor sebanyak 114 sertifikat HC dan SPM. Kasus pelanggaran/tindakan karantina selama tahun 2023 tidak terdapat kasus pelanggaran.

Hasil dari monitoring dan survailance pada semua daerah pemantauan yang dilaksanakan selama tahun 2023 tidak ditemukan jenis Bakteri dan Virus sesuai dengan Target prioritas Penyakit Ikan Karantina yang telah ditetapkan.

Hasil tangkapan ikan dalam kegiatan monitoring JABI, seluruh ikan berstatus native/asli tidak bersifat invasif.

Pelaksanaan uji profisiensi yang dilakukan oleh BUSKIPM hingga tahun 2023, telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasil semua benar. Kegiatan sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) hingga tahun 2023 dilaksanakan di 4 (empat) farm, yaitu milik CV. Zippora Anggun Aquatica (CV. ZAA), CV. Tirta Haring Borneo (CV. THB), Kurnia Aquarium dan Giyono/Bakut 88 yang keempatnya telah tersertifikasi IKI dan CKIB.

Sertifikasi CPIB berjalan dengan baik, dengan tersertifikasinya sebanyak 3 (tiga) farm pengolahan ikan di Kotawaringin Barat Pangkalan Bun dengan komoditas udang ronggeng, daging rajungan, ikan segar dan udang segar dan Pramesti Malima Energi Fokus di Kota Palangka Raya dengan produk berupa Frozen Pempek.

Kegiatan Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan / GEMASATUKATA dan Diklat Ekspor, telah terlaksana dengan melakukan kegiatan sosial yaitu pembagian ikan sehat bermutu yang dipusatkan di Kantor Wilker Pangkalan Bun dan dibagikan ke masyarakat berdampak pandemi serta dilakukan kegiatan restocking/penebaran tukik di Taman Wisata Alam Tanjung Keluang Pangkalan Bun.

Nilai **Indek Kepuasan Pelanggan (IKM)** diperoleh sebesar 89,56. Berdasarkan pembagian Mutu Pelayanan yang ditentukan masuk dalam **kategori A** atau **Sangat Baik**. Selama tahun 2023, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya bersama Wilker Sampit dan Pangkalan Bun tidak ada menerima pengaduan dari masyarakat pengguna jasa baik dalam hal pelayanan teknis maupun administrasi. Nilai rata-rata kepatuhan pelaku usaha Ekspor, Domestik Keluar dan Domestik Masuk di Stasiun KIPM Palangka Raya pada Semester I adalah rata-rata 100 % berada pada level **Tinggi**.

Beberapa kendala dan permasalahan pasti menjadi tantangan selama tahun 2023, namun dengan semangat dan kerjasama yang baik, sehingga seluruh kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 kami susun, dengan harapan semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi SKIPM Palangka Raya di tahun-tahun berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi, serta memberikan banyak manfaat bagi seluruh pembacanya. Semoga keberadaan SKIPM Palangka Raya banyak memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya. Pengelolaan kinerja dilaksanakan berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard (BSc). Sebagian besar target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat kekurangan dan kekeliruan, olehnya masukan dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan LKj ini di masa mendatang.

Tak lupa Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, Semoga LKj Stasiun KIPM Palangka Raya ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.



Palangka Raya, 05 Februari 2024

jo, S.St.Pi, M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
SUMMARY	1
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Tujuan	13
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	13
1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis	16
1.5. Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1. Visi dan Misi.....	19
2.2. Tujuan.....	20
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	21
2.4. Pengukuran Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja	29
3.2. Analisis dan Evaluasi	32
3.3. Realisasi Anggaran	46
3.4. Evaluasi Efisiensi	57
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya tahun 2023	1
Tabel 2. Indikator dan Target kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2023	25
Tabel 3. Rekapitulasi capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023	30
Tabel 4. Target dan realisasi IKI 1 (Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	34
Tabel 5. Target dan realisasi IKK 2 (Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	37
Tabel 6. Target dan realisasi Dokumen Mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (dokumen)	38
Tabel 7. Target dan realisasi IKK 5 (Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	39
Tabel 8. Target dan realisasi IKK 4 (Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi))	40
Tabel 9. Target dan realisasi IKK 7 (Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	41
Tabel 10. Target dan realisasi IKK 8 (Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit))	42
Tabel 11. Target dan realisasi IKK 9 (Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat))	44
Tabel 12. Target dan realisasi IKK 11 (Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk))	45
Tabel 13. Target dan realisasi IKK 12 (UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI))	46
Tabel 14. Target dan realisasi IKK 11 (Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai))	47
Tabel 15. Target dan realisasi IKK 14 (Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter))	48
Tabel 16. Target dan realisasi IKK 15 (Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks))	51

Tabel 17.	Target dan realisasi IKK 16 (Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya)	52
Tabel 18.	Target dan realisasi IKK 17 (Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	53
Tabel 19	Target dan realisasi IKK 18 (Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	54
Tabel 20	Target dan realisasi IKK 19 (Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	55
Tabel 21	Target dan realisasi IKK 20 (Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	56
Tabel 22	Target dan realisasi IKK 21 (Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	57
Tabel 23	Target dan realisasi IKK 22 (Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Pemeriksaan media pembawa HPI/HPIK tujuan ekspor di farm pengguna jasa Kota Palangka Raya	12
Gambar 2.	Struktur organisasi dan Tata Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Nomor 54/Permen-KP/2017	15
Gambar 3.	Kegiatan pengawasan lalu lintas media pembawa Domestik keluar dan domestik Masuk di UPT Stasiun KIPM Palangka Raya.....	22
Gambar 4.	Peta Strategi BKIPM Tahun 2023.....	22
Gambar 5.	Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2023.	24
Gambar 6.	Pendampingan budiadaya udang di tambak dalam rangka terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif di Kabupaten Sukamara Prov. Kalteng	27
Gambar 7	Dashboard Capaian IKU pada SAPK	29
Gambar 8.	Berbagai Bahan Informasi terkait Pelayanan di Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya	36
Gambar 9.	Pelaksanaan Upacara sebagai salah satu kewajiban ASN yang dilakukan secara online di ruang rapat Stasiun KIPM Palangka Raya.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya keselarasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik.

Sebagai instansi pemerintah, Stasiun KIPM Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama tahun 2023, Stasiun KIPM Palangka Raya telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya Stasiun KIPM Palangka Raya telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama tahun 2023.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu system yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka memberikan jaminan terhadap produk hasil perikanan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian agar dapat memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan aman untuk dikonsumsi manusia.

Sebagai upaya pelaksanaan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina serta penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 15/MEN/2010 tentang organisasi dan tata tertib kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang kemudian ditunjuk sebagai otoritas kompeten dalam pengendalian.

Pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan dalam mendukung sector kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Institusi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan di lini terdepan sebagai instrument perlindungan sumber daya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Arah pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan adalah untuk meningkatkan system perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap produk perikanan yang berkualitas dan pelayanan yang prima sehingga diharapkan memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Stasiun KIPM Palangka Raya sesuai dengan Peraturan MEN/KP/NO. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina

ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai tanggung jawab dan peranan yang strategis untuk menghasilkan produk perikanan yang sehat, aman dan bermutu baik sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.



Gambar 1. Pemeriksaan media pembawa HPI/HPIK tujuan ekspor di farm pengguna jasa Kota Palangka Raya

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Good Governance sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29/2014 tentang system akuntabilitas kerja instansi pemerintah serta PER MEN PAN NO. 53 /2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Palangka Raya selama Tahun 2023 dan sebagai bahan informasi internal serta pihak terkait atas kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja dimasa mendatang.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Stasiun KIPM Palangka Raya merupakan UPT Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan peraturan MEN-KP No. 25/MEN/2011 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Stasiun KIPM Palangka Raya mempunyai tugas pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan system manajemen mutu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Palangka Raya menyelenggarakan fungsi :


1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluarnya dari wilayah NKRI;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPIK dari wilayah NKRI yang dipersyaratkan negara tujuan ;

3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK ;
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan:
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen terpadu ;
7. Pelaksanaan survailen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
8. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
10. Penerapan system manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK ;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan dan keamanan hasil perikanan ;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga ;

Stasiun KIPM Palangka Raya sebagai sebuah organisasi dipimpin oleh seorang Kepala. Secara umum struktur organisasi Stasiun KIPM Palangka Raya terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Subseksi Tata Pelayanan
- c. Subseksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi ;
- d. Kelompok jabatan fungsional

Secara ringkas Struktur Organisasi sebagai mana tercantum pada gambar 1.



Gambar 2. Struktur organisasi dan Tata Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Nomor 54/Permen-KP/2017)

Uraian tugas dari masing – masing bagian organisasi Stasiun KIPM Palangka Raya antara lain :

- a. Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga ;
- b. Subseksi tata pelayanan mempunyai tugas : melakukan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPIK yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.

- c. Subseksi Pengawasan, pengendalian dan informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian dan survailen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan system manajemen mutu pada system operasional, mutu dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
- d. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan

1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Palangka Raya disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.

3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar

area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang keseluruhannya terdapat dalam perencanaan kinerja.

Dalam perencanaan kinerja harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya visi dan misi, tujuan, sasaran serta indicator dan target kinerja dengan uraian sebagai berikut :

2.1. Visi dan Misi

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BKIPM adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Stasiun KIPM Palangka Raya sebagai UPT BKIPM, menetapkan visi mengacu kepada visi BKIPM dalam kegiatan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2023, yaitu “ Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman terpercaya “

Sebagai penjabaran dalam mewujudkan visi tersebut Stasiun KIPM Palangka Raya menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Jenis Agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi

3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit ikan.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BKIM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Stasiun KIPM Palangka Raya perlu mendukung pencapaian tujuan pembangunan BKIPM secara nasional. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional khususnya di wilayah tugas Stasiun KIPM Palangka Raya dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah pengeluaran/ pemasukan ekspor, impor dan antar area
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan / penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra
4. Meningkatnya Unit pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive melalui kajian dan analisa resiko

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.



Kegiatan Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di TPFI Kantor UPT SKIPM Palangka Raya.



Kegiatan Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di TPFI Kantor Wilker Sampit




Kegiatan Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di TPFI Wilker Pangkalan Bun

Gambar 3. Kegiatan pengawasan lalu lintas media pembawa Domestik keluar dan domestik Masuk di UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, Stasiun KIPM Palangka Raya telah melakukan menetapkan Sasaran Strategis dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis BKIPM secara nasional sebagaimana tercantum pada daftar berikut :

Gambar 4. Peta Strategi BKIPM Tahun 2023



Peta strategis BKIPM tersebut selanjutnya diturunkan, dengan proses yang disebut *cascading*, dari eselon III ke eselon IV hingga ke seluruh pegawai Stasiun KIPM Palangka Raya. Dengan proses *cascading* tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun KIPM Palangka Raya dalam setiap level. Hal ini merupakan keunggulan lain dari penerapan pengelolaan kinerja berbasis BSC. Wujud nyata dari hasil pengelolaan kinerja dapat dirasakan dengan tercapainya sebagian besar target kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya secara keseluruhan pada Tahun 2023.

Dengan terus memelihara semangat perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) maka diharapkan terus ada pembenahan pengelolaan kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar visi dan misi Stasiun KIPM Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat tercapai.


Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.



Kegiatan di Laboratorium parasit



Kegiatan di Laboratorium bakteri



Kegiatan di Laboratorium virus



Kegiatan di Laboratorium jamur

Gambar 5. Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2023.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Sasaran strategis dan indikator kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ;

Tabel 2. Indikator dan Target kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	98	100
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	1	1
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (dokumen)	1	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	90	100
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	2	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	92	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit)	1	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	5	5
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	1	1
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	1	2
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	84	89,56
		14	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter)	1	0
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	84	86,61
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	85	95,97
		17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	100	100
		18	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75	100
		19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	89	94,53
		20	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	89	94,87

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,50	78,26
		22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,50	100

Stasiun KIPM Palangka Raya telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala SKIPM. Dalam perjanjian kinerja ini terdapat 9 SS, yang pencapaian realisasinya diukur dengan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian kinerja BKIPM tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/KEPMENKP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2020 yang terdiri dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SS menjadi basis dalam penentuan IKU.



Gambar 6. Kegiatan Pemantauan HPIK di Farm Pelaku Usaha Perikanan di Kota Palangka Raya dalam rangka terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*


Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$


c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.


4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



$100 \leq X \leq 120$
(memenuhi ekspektasi)



$80 \leq X \leq 100$
(belum memenuhi ekspektasi)



$X \leq 100$
(tidak memenuhi ekspektasi)


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Capaian kinerja SKIPM Palangka Raya Tahun 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 107,75 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 7. Dashboard Capaian IKU pada SAPK

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-

kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Langkah berikutnya dalam pencapaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut hasil rekapitulasi capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada Tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 seperti terurai pada tabel berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI		
			2021	2022	2023
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1 Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	98	100	100	100
	2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	100	111,11	100	100
	3 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	1		100	100
	4 Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (dokumen)	1			1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI				
			2021	2022	2023		
Kegiatan 1. Karantina Ikan							
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	90	111,11	100	100
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	2		100	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	92	100	100	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit)	4		100	100
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu							
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	5		100	100
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	1		100	100
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	1		100	100
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan							
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	84		100	89,56
		14	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter)	1	100	100	0

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI			
			2021	2022	2023	
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK4.1 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	84	120	100	100
	16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	85	113,58	100	100
	17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	0,5		100	100
	18	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75	120	100	100
	19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	93,75	110,24	100	100
	20	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	86	105,02	100	100
	21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,50		100	100
	22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,50		100	100

3.2. Analisa dan Evaluasi

Capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada kegiatan karantina ikan berasal dari satu sasaran strategis, yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara profesional dan partisipatif.

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Karantina Ikan) menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Karantina Ikan) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1

IK 1. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Kontribusi SKIPM Palangka Raya dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor. Dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra agar persentasenya tidak kurang dari 98%. Dasar perhitungan indikator ini dihitung dari persentase jumlah ekspor dikurangi dengan jumlah kasus penolakan yang terjadi, berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara mitra berdasarkan Mutual Recognition Arrangement (MRA) adalah 28 negara anggota Uni Eropa, 5 negara anggota EEU (Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgystan), Korea Selatan, China, Kanada, dan Vietnam dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ekspor yang dilakukan.

Kasus penolakan ekspor hasil perikanan ke negara mitra yang terjadi selama Tahun 2023 masih dapat dikendalikan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus penolakan yang terjadi, dilihat dari Jumlah HC Ekspor yang

diterbitkan sama jumlah dengan HC Ekspor yang tidak tertolak, selama Tahun 2023 HC Ekspor sebesar 103 HC dan seluruhnya tidak tertolak, Sehingga capaian pada Tahun 2023 sebesar 100% dari target.

Tabel 4. Target dan realisasi IKI 1 (Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	98	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2

IKK 2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016 tentang Status Tidak Bebas Hama dan Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara Republik Indonesia yang sudah ada didalam wilayah Indonesia.



Layanan Informasi SKIPM Palangka Raya




SOP Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC)



Janji Layanan Stasiun KIPM Palangka Raya




SOP Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI)



SOP Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)



SOP Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)



SOP Domestik Masuk



SOP Pemeriksaan Kesehatan Ikan



SOP Ekspor

Gambar 8. Berbagai Bahan Informasi terkait Pelayanan di Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya.

Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kepmen KP Nomor 80/2015 dan Kepmen KP Nomor 58/2016. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, terdapat 13 jenis Penyakit Ikan Karantina yang tersebar di 141 lokasi. Indikator

penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI diukur dengan membandingkan jumlah lokasi sebaran HPIK yang baru dan jumlah total lokasi sebaran HPIK berdasarkan Kepmen KP No.58/2016 dan Kepmen KP Nomor 80/2015.

Capaian indikator ini pada Tahun 2023 dapat dinyatakan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap komoditas perikanan yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju.

Tabel 5. Target dan realisasi IKK 2 (Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4

IKK 4. Dokumen Mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lulintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (dokumen)

Mitigasi risiko sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK yang dituangkan dalam bentuk dokumen analisis risiko media pembawa HPIK yang didalamnya terdiri dari identifikasi risiko, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko. Output dalam bentuk analisis risiko media pembawa HPIK; dan/atau penelusuran kasus wabah (outbreak) HPIK di suatu wilayah.

Selama tahun 2023 di Stasiun KIPM Palangka Raya, tidak menargetkan dokumen Mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada

lalulintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Target dan realisasi Dokumen Mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (dokumen)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Dokumen Mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (dokumen)	1	0	1	0	1	100

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5.

IKK5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu,wilayah

sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a-b)}{a} \times 100$$

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus :

$$\%X = \frac{X1 + X2 + X3 + X4}{4} \times 100$$

X : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X1 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X2 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X3 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X4 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Capaian indicator ini pada Tahun 2023 sebesar 111,11 %, karena berdasarkan hasil pengawasan tidak ada jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan.

Tabel 7. Target dan realisasi IKK 5 (Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	90	92	100	100	100	100

IKK 6. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)

Tujuan monitoring pemetaan JABI ini adalah untuk menginventarisasi spesies eksotik/asing yang ada sehingga dapat mengetahui sebaran spesies jenis ikan bersifat invasif di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tatacara pemetaan JABI berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor: 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Juknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif.

Adapun formula perhitungan capaian indikator kinerja yaitu Jumlah lokasi Kabupaten/Kota yang dilakukan monitoring pemetaan jenis agen hayati yang dilarang dan atau bersifat invasif.

Pada Tahun 2023 lokasi sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif ditargetkan 2 (dua) dan terealisasi 2 dengan persentase capaiannya adalah 100%.

Tabel 8. Target dan realisasi IKK 4 (Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	2	2	2	0	2	100

IKK 7. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Konsistensi penerapan dan penolakan peraturan perundangan di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan perlu penanganan terhadap setiap kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini

meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Formulasi penghitungan:

$$\%kasus = \frac{A+B}{N} \times 100\%$$

Ket:

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

N : Total kasus pelanggaran pelanggaran

Selama Tahun 2023, tidak ada kasus mutu yang terjadi sehingga capaiannya 100%

Tabel 9. Target dan realisasi IKK 7 (Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	92	92	92	92	92	100

IKK 8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit)

Instalasi karantina ikan (IKI) merupakan tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada di dalamnya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan. Tindakan karantina ikan bertujuan mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam

wilayah negara RI. IKI dibangun oleh kementerian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media seperti pelabuhan laut, bandara, kantor pos serta tempat-tempat lain yang dipandang perlu seperti sentra kegiatan perikanan. Pendirian IKI di sentra perikanan dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan.

Pada Tahun 2023 target Jumlah Verifikasi pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity sebanyak 4 (empat) unit dan telah terealisasi seluruhnya sehingga capaiannya adalah 100%. adapun Unit Usaha yang memenuhi standar tersebut adalah PT. Ali Giyono Bakut, Tirta Haring Borneo dan CV. Zippora Anggun Aquatica dan telah memperoleh sertifikat CKIB.

Tabel 10. Target dan realisasi IKK 8 (Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit)	5	1	4	1	3	100

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu

Capaian kinerja SKIPM Palangka Raya pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif

IKK 9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMENKP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan hygiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (Quality and Safety Assurance) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia.

Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Pada Tahun 2023, SKIPM Palangka Raya menargetkan 5 (lima) Unit yang mendapatkan sertifikat CPIB, dan telah teralisasi dengan persentase capaian sebesar 100%

Tabel 11. Target dan realisasi IKK 9 (Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	5	8	2	2	5	100

IKK 11. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang aman untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan 1 (satu) unit.

Tabel 12. Target dan realisasi IKK 11 (Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	1	1	1	1	1	100

IKK 12. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan unit usaha pembudidayaan ikan yang bersertifikasi CKIB. Indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1 unit, dan pada tahun 2023 belum dilakukan kegiatan evaluasi pada UPI dalam hal konsistensi penerapan sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sehingga ditargetkan 1 (satu) unit dan realisasi sebanyak 2 (dua) dengan capaian 100%.

Tabel 13. Target dan realisasi IKK 12 (UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	1	1	1	1	2	100

3.3. Realisasi Anggaran

Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

Capaian kinerja SKIPM Palangka Raya pada Kegiatan Standardisasi dan Sistem Kepatuhan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Standardisasi dan Sistem Kepatuhan) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya.

IKK 13. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat di UPT lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses aplikasi survey kepuasan masyarakat dengan alamat : <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Di Tahun 2023, ditargetkan nilai sebesar 84 dengan perhitungan pertriwulan, dan secara rata-rata nilai SKM di Tahun 2023 adalah 90,90 (kategori Sangat Baik).

Tabel 14. Target dan realisasi IKK 11 (Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	84	89,91	89,91	89,56	89,56	100

IKK 14. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter)

Stasiun KIPM Palangka Raya selama tahun 2024 telah melaksanakan penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya dengan uraian sebagai berikut .:

Tabel 15. Target dan realisasi IKK 14 (Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter)	1	6	1	0	1	100

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

Sasaran Strategis 4.1. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya.

IKK. 15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi (Renstra BKN 2015 – 2019). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan

yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program. Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekati penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut $I_{dxPro} = koef(1-gaps) + Koef(Kj) + Koef(1-\delta SI(inex)) + Koef(1-inDiscpl)$

Keterangan:

Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten

Kj : Angka SKP

$\delta S1$: Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama(%),

inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin.

Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidakterediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidakterediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan.

Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidakterediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin.

Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi

meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai.

Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarannya semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas.

Di Tahun 2023 Target IP ASN SKIPM Palangka Raya ditargetkan sebesar 84 dan terealisasi 86,61 sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Tabel 16. Target dan realisasi IKK 15 (Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	84	86,26	72,58	0	86,61	100

IKK. 16. Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha

penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2023 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 85 dan terealisasi sebesar 95,97 dengan persentase capaian sebesar 100%.

Tabel 17. Target dan realisasi IKK 16 (Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	85	91,15	93,67	0	95,97	100

IKK.17. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure),

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan 0,5 dan teralisasi 0,5 dengan persentase capaian 100%.

Tabel 18. Target dan realisasi IKK 17 (Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	0,5	0	0	0	0,5	100

IKK.18. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.





Gambar 9. Pelaksanaan Upacara/Apel Pagi sebagai salah satu kewajiban ASN yang dilakukan secara online di ruang rapat Stasiun KIPM Palangka Raya.

Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 75%, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Palangka Raya pada Tahun 2023 telah menuntaskan 100 % perbaikan.

Tabel 19. Target dan realisasi IKK 18 (Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75	100	100	100	100	100

IKK.19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas

pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 93,75 dan teralisasi sepenuhnya, sehingga persentase capaian adalah 100%.

Tabel 20. Target dan realisasi IKK 19 (Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	93,75	96,84	96,84	0	93,75	100

IKK.20. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011, dihitung dengan menggunakan formula :

$NK = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (PK \times Wpk) + (E \times WE)$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2023 ditargetkan 86 dan telah teralisasi sepenuhnya dengan persentase capaian 100%.

Tabel 21. Target dan realisasi IKK 20 (Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	86	96,84	86,31	0	86	100

IKK. 21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5 dan terealisasi 78,26 sehingga persentase hasil capaian 100%.

Tabel 22. Target dan realisasi IKK 21 (Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	86	76,21	78,21	0	86	100

IKK. 22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (10%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2018-2022 (20%)
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%)

Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan 77,5, terealisasi 100 sehingga persentase capaian 100%.

Tabel 23. Target dan realisasi IKK 22 (Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,5	97,5	99,5	0	100	100

3.4. Evaluasi Efisiensi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan terhadap sumberdaya yang dimiliki.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut. Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien. Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pelaksanaan kegiatan Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2023 memiliki status efisien, dengan tingkat efisiensi (TE) 0,00 – 0,01. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin efisien kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam LKj ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Dalam LKj ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa dana. Untuk ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Tahun 2023, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Palangka Raya telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Stasiun KIPM Palangka Raya dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Berbagai hambatan dan kendala pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 telah diantisipasi melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Stasiun KIPM Palangka Raya. Di samping itu juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan BKIPM dalam rangka percepatan penyerapan anggaran.

Pencapaian terhadap target sasaran strategis kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan dan program di masa yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan analisis secara komprehensif terhadap capaian sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama Tahun 2023, dengan demikian diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari Laporan Kinerja Tahun 2023.

Laporan kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis kepada pemangku

kepentingan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) di lingkungan Stasiun KIPM Palangka Raya pada masa datang.